



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga perlu disusun sesuai pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang- Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan ...

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Karo.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincisn setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA/DPAL yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pedoman Penyusunan APB Desa dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan pengaturan pedoman penyusunan APB Desa dalam Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa;
  - e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian ...

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal *25 Mei 2021*



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal *25 Mei* 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan Kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.**

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran Tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir tercapainya Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yaitu ;  
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERDAYA SAING DAN BERKARAKTER DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI BUDAYA KARO”

Berdasarkan visi diatas, penjelasan kata kuncinya adalah sebagai berikut :

1. Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Karo yang secara lahir dan batin mendapat rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, menurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya indeks pemerataan pendapatan, dan menurunnya tingkat kejahatan baik kriminal maupun narkoba;
2. Berdaya saing adalah kemampuan daerah untuk berkompetisi terkait pencapaian misi pembangunan daerah;
3. Berkarakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat dan estetika; dan
4. Nilai-Nilai Budaya Karo adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang berupa tatanan perilaku, kekerabatan (merga silima, rakut sitelu, tutur siwaluh), musyawarah (runggu) untuk terwujudnya ketentraman batin ( sangap, ertuah bayak, mejuah-juah).

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai budaya;
2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Membangun pemerintah daerah yang professional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*); dan
5. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, maka tema RKPД Kabupaten Karo Tahun 2021 adalah “MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMULIHAN EKONOMI”, dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin);
2. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar; dan
3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Desa wajib menetapkan RPJMDesa dan RKPДesa Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021. Selanjutnya prioritas pembangunan desa harus konsisten dengan 3 (tiga) prioritas pembangunan dalam RKPД Kabupaten Karo untuk tahun 2021. Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing prioritas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Berbasis IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi).

Prioritas ini difokuskan kepada:

- a. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan

1. Program-program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- b. Peningkatan Fasilitas Pendukung Perpustakaan

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan

- c. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
4. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- d. Peningkatan Kualitas dan Kenyamanan Hidup Masyarakat

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4. Program Penguatan Kelembagaan
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

- e. Terwujudnya birokrasi dan tata pemerintahan yang efektif dan efisien

1. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- f. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Berbasis Teknologi
  1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Ketahanan Bencana  
Prioritas ini difokuskan kepada:
  - a. Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Wisata dan Daerah-Daerah Tertinggal
    1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
    2. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - b. Pemeliharaan Saluran Irigasi di Daerah Sentra Pertanian
    1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase di Daerah Rawan Genangan
    1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
  - d. Pembangunan SPAM dan IPAL di Daerah Rawan Air dan Sanitasi Resiko Tinggi
    1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  - e. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah
    1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - f. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
    1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - g. Penataan RTH Perkotaan Kabanjahe dan Berastagi
    1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman
  - h. Pembangunan Gedung Pengujian dan Alat Pengujian dan Pengadaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan
    1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
    2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  - i. Penyusunan dan Penetapan Perda Keruangan
    1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - j. Pengurangan Kawasan Kumuh dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
    1. Program Pengembangan Perumahan
    2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh
  - k. Peningkatan Ketahanan Bencana
    1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan  
Prioritas ini difokuskan kepada:
  - a. Peningkatan Pemanfaatan Pupuk Organik/Pestisida Hayati dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu.
    1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
    2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
  - b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian.
    1. Program Pemberdayaan Penyuluh
  - c. Pembinaan/Penumbuhan Penangkar untuk Ketersediaan Bibit Unggul

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- d. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
  1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
  2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
  3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- e. Peningkatan Kesuburan Lahan Pertanian
  1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- f. Penataan Objek Wisata dengan Konsep Modern Yang Mengutamakan Keasrian dan Kearifan Lokal
  1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
  2. Program Pengembangan Kemitraan
- g. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergitas Stakeholder Pariwisata (Akademisi, Pihak Swasta, Pemerintah, Komunitas, Media dan Masyarakat) dalam Peningkatan Sadar Wisata, Pelaksanaan Pariwisata.
  1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
  2. Program Pengembangan Kemitraan
- h. Sertifikasi Tenaga Cadar Budaya Karo dan Pembinaan Sanggar Kebudayaan
  1. Program Pengembangan Nilai Budaya
  2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- i. Penguatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Karo
  1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- j. Pembinaan dan Pelatihan SDM Koperasi
  1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- k. Peningkatan Produk UMKM Yang Kreatif dan Inovatif
  1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
  2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  4. Program Penataan Struktur Industri
  5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- l. Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Pemasaran Produk/Komoditi
  1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- m. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Dunia Usaha melalui Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Sosialisasi pada Sektor Unggulan terkait dengan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
  1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

## **II. Prinsip Penyusunan APB Desa**

Penyusunan APB Desa Tahun 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (dalam bentuk uang yang masuk pada rekening kas Desa) dianggarkan dalam APB Desa;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
10. Penganggaran pengeluaran pembiayaan harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

### **III. Kebijakan Penyusunan APB Desa**

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa, sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan Desa :**

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Rencana pendapatan Desa memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Kelompok pendapatan Desa tercantum pada APB Desa, sedangkan jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa. Pendapatan Desa terdiri atas Kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan lain.

#### **a. Pendapatan asli Desa (PA Des) :**

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

#### **1) Hasil usaha :**

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan

penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.

- 2) Hasil aset :  
Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah, seperti; tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
  - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong :  
Swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
  - 4) Pendapatan Asli Desa lain  
Pendapatan Asli Desa lain adalah Penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa diluar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.
- b. Pendapatan dari Transfer :
- 1) Dana Desa :  
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan rincian besaran, penyaluran dan penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Karo Tahun dengan memperhatikan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada Tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Karo.
  - 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten:  
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Pengalokasian Penggunaan dan Cara Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran

2021. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Karo.

3) Alokasi Dana Desa (ADD) :

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. ADD dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Pengalokasian Penggunaan dan Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran, pendapatan dari ADD didasarkan pada Tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Karo.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi :

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum tetapi tidak masuk dalam hitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional). Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Utara atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten :

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Karo kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional.

c. Pendapatan lain :

Pendapatan lain adalah pendapatan Desa yang terdiri atas :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga Bank;

- 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan
- 7) Pendapatan lain Desa yang sah.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian output kinerja setiap belanja dalam kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kegiatan harus memberi informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

### a. Kebijakan Belanja Desa :

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah belanja APBDesa digunakan untuk mendanai :
    - a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    - b) Pelaksanaan pembangunan Desa; dan
    - c) Pembinaan kemasyarakatan Desa.
    - d) Pemberdayaan masyarakat Desa.
  - 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah belanja APBDesa, digunakan untuk beban tetap yaitu :
    - a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
    - b) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
    - c) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - d) Penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
    - e) Penyediaan operasional Pemerintah Desa; dan
    - f) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Dalam rangka penyalarsan kebijakan pembangunan Desa dengan program prioritas Kabupaten, Pemerintah Desa menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa tahun 2021 sebagai berikut:
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Sub bidang dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah :

    - a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa :

Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, yang dapat dianggarkan adalah :

      - (1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
      - (2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
      - (3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
      - (4) Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon/air, dan lain-lain);

(5) Penyediaan tunjangan BPD; dan

(6) Penyediaan operasional BPD.

Penganggaran penyediaan pengasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

Kegiatan pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah:

(1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);

(2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa) dan ;

(3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa; dan

(4) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. (Desa harus menganggarkan dana pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, rincian dana tergantung kebutuhan Desa; Desa yg merasa dana sosial selama ini tidak tepat sasaran).

c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:

Kegiatan pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah :

(1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat regular);

(2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dan lain-lain);

(3) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);

(4) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan

(5) Penyelenggaraan Lomba antara kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (khusus Desa yang akan mengikuti Perlombaan dan Evaluasi Perkembangan Desa).

d) Sub Bidang Pertanahan :

Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah:

a) Sub Bidang Pendidikan :

Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan yang dapat dianggarkan pada APB Desa tahun 2021 adalah Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa ( Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya).

- b) Sub Bidang Kesehatan :  
Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan yang dapat dianggarkan pada APBDesa Tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* terintegritas adalah :
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa  
(obat-obatan, tambahan insentif Bidang Desa/Perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
  - 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu); dan
  - 3) Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan.
- c) Sub Bidang Kawasan Permukiman :  
Kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain); dan
  - 2) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman, (penampungan, bank sampah, dan lain-lain).
- d) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :  
Kegiatan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dan lain-lain).
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :  
Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah :
- a) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- Kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah :
- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
  - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan
  - 3) Pembinaan PKK.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :  
Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa tahun 2021 adalah :
- a) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
- Kegiatan pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah :
- 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa
  - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
  - 3) Peningkatan Kapasitas BPD.
- b) Sub Bidang Penanaman Modal :
- Kegiatan pada Sub Bidang Penanaman Modal yang wajib dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa) bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Sub Bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 sesuai dengan hasil analisis kebencanaan, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa adalah :

- a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana :  
Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah Penanggulangan Bencana.
  - b) Sub Bidang Keadaan Darurat :  
Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat yang dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2021 adalah Keadaan Darurat.
  - c) Sub Bidang Keadaan Mendesak :  
Selain untuk menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pada bidang, sub bidang dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa.
- c. Rencana Belanja:
- Rencana Belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja sebagai berikut :
- 1) Belanja Pegawai :  
Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran pengasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - 2) Belanja barang dan Jasa :  
Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk :
    - a) Operasional Pemerintah Desa;
    - b) Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa;
    - c) Kegiatan Sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
    - d) Operasional BPD;
    - e) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
    - f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.  
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.  
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
  - 3) Belanja Modal :  
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
  - 4) Belanja Tak Terduga :  
Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c) Berada diluar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

- d) Klasifikasi ekonomi menurut jenis belanja dituangkan pada Peraturan Desa tentang APB Desa bersama klasifikasi bidang, sub bidang atau kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi jenis, objek dan rincian objek belanja dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

#### a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya: SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas :

##### 1) Pembentukan Dana Cadangan :

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) Sumber dana cadangan; dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

##### 2) Penyertaan Modal :

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kekayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat :

- a) Azas dan tujuan penyertaan modal;
- b) Besaran anggaran penyertaan modal;
- c) Sumber dana penyertaan modal; dan
- d) Hasil penyertaan modal.

4. Surplus/Defisit APBDesa :

- a. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
- b. Dalam hal diperkirakan APB Desa surplus, pembangunan surplus diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

**IV. Teknis Penyusunan APB Desa**

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. APB Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten Karo yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020;
- 2. Tahapan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu	Pihak Terkait
1	2	3	4
1	BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk Penyusunan RKP Desa dengan melakukan Pencermatan terhadap RPJM Desa, Pagu Indikatif Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau APBN	Juli 2020	BPD, Kepala Desa, Unsur Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok PKK, Gapoktan dan lain-lain)
2	Hasil Musyawarah Desa disusun menjadi RKP Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	September 2020	BPD, Kepala Desa, Unsur Masyarakat
3	Berdasarkan RKP Desa yang telah dibahas dalam Musrenbang Desa maka disusunlah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2021.	Oktober 2020	Sekdes, Para Kaur dan Para Kasi

2	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2021 yang telah disusun oleh Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan disetujui	Oktober 2020	Sekdes dan Kepala Desa
3	Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2021 kepada BPD untuk dibahas	Oktober 2020	Kepala Desa dan BPD
4	BPD melaksanakan pembahasan secara internal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2021 yang disampaikan Kepala Desa dalam rapat BPD.	Oktober 2020	BPD dan Anggota BPD
5	BPD mengundang Kepala Desa untuk melaksanakan musyawarah pembahasan bersama dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama atas Rancangan Peraturan APB Desa TA 2021.	Oktober 2020	BPD dan Pemerintah Desa
6	Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA.2021 disepakati, Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa TA 2021.	Minggu ke I Nopember 2020	Kepala Desa, Sekdes, Para Kaur dan Para Kasi
7	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2021 yang telah disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi, dengan dilengkapi dokumen paling sedikit meliputi : 1) Surat pengantar; 2) rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa TA 2021; 3) peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2021; 4) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 5) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 6) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan 7) berita acara hasil musyawarah BPD dan kesepakatan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2021.	Minggu ke II Nopember 2020	Kepala Desa dan Camat
8	Masa evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA.2021 oleh Camat, dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terkait	Paling lama 20 (dua puluh)	Camat dan Tim

	pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2021 dituangkan dalam Keputusan Camat. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya	hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud	
9	Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi	Desember 2020	BPD dan Kepala Desa
10	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.	Minggu ke I s/d III Desember 2020	BPD dan Kepala Desa
11	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa TA 2021	Paling lambat 31 Desember 2020	Kepala Desa
12	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karo melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	Januari 2021	Kepala Desa dan Camat

3. Kepala Desa menugaskan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan untuk menyusun rancangan DPA yang terdiri dari Rancangan Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rancangan Anggaran Biaya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
5. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kepala Seksi dan Kepala Urusan menyerahkan rancangan DPA.
6. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
7. Kepala urusan Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan oleh Kepala Urusan Keuangan. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

## V. Teknis Evaluasi Rancangan APBDesa :

1. Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
  - a. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
  - b. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
2. Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:
  - a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
  - b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
  - c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Persiapan evaluasi :
  - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi , yaitu:
    - 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi APB Desa, dengan susunan sebagai berikut :
      - a) Ketua : Camat
      - b) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi
      - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan
    - 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Dokumen Evaluasi :
  - a. Dokumen Utama :
    - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
    - 2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
  - b. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) :
    - 1) Disampaikan oleh Desa :
      - a) Keputusan BPD dalam Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah BPD; atau
      - b) Keputusan musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah BPD;
      - c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
      - d) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

- e) Dokumen yang relevan (misal, perdes tentang pembentukan dana cadangan, perdes tentang pendirian BUM Desa, perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dan lain-lain).
- 2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi :
  - a) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
  - c) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - d) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standart Harga di Desa.
  - e) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa;
  - f) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pelaksanaan Evaluasi :

Proses evaluasi dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas, yaitu meneliti beberapa hal sebagai berikut:

  - 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
  - 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
  - 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
  - 4) Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa.
6. Langkah-langkah evaluasi:
  - 1) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen Evaluasi;
  - 2) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - 3) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - 4) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
  - 5) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4. Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
7. Hasil Evaluasi :

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil evaluasi di maksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atau system APB Desa atau perubahan APB Desa; dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo; dan
- b. Inspektur Kabupaten Karo.

## **VI. Hal-Hal Khusus :**

1. Bidang, Sub Bidang dan kegiatan serta klasifikasi ekonomi APB Desa TA 2021 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Perencanaan penganggaran pada APB Desa terhadap pembangunan fisik yang memerlukan perencanaan teknis secara spesifik dan memerlukan keahlian khusus agar dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pada APB Desa diutamakan dilakukan dengan swakelola, dengan maksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara padat karya tunai dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Perencanaan penganggaran untuk kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi fisik berupa belanja modal yang menyebabkan penambahan/terbentuknya aset Desa agar dipastikan bahwa pembangunannya di atas aset Desa.
5. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sebelumnya Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanggulangan Fakir Miskin dilakukan berjenjang melalui Desa sampai Pemerintah Pusat. Untuk itu Kepala Desa agar mengalokasikan anggaran pemutakhiran DTKS dengan berkoordinasi ke Dinas Sosial Kabupaten Karo melalui Camat.
6. Perencanaan penganggaran perjalanan dinas agar berpedoman pada Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Desa.
7. Standar satuan harga barang dan jasa agar merujuk pada peraturan Bupati tentang standarisasi harga barang/jasa untuk pelaksanaan keperluan pemerintah Kabupaten Karo. Apabila ada jenis barang/jasa pada standar harga Kabupaten tidak bisa dilaksanakan di Desa, maka dapat dilakukan survei harga di Desa sebagai dasar penetapan standar harga di Desa serta diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
8. Dalam hal penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat dapat berkoordinasi dengan Bupati Karo c/q Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kab. Karo.
9. Dalam hal pemerintah desa mempunyai kewajiban pada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai atau sebahagian telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 maka Penyelesaian Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan sumber dana seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan

- Retribusi Daerah Kepada Bupati Karo c/q DPMD untuk diteruskan ke Inspektorat.
- b. Penghitungan SILPA harus berdasarkan perhitungan yang cermat dan rasional oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2020 dan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan;
  - c. Berdasarkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2021 maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2022 yang memuat kewajiban pada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai atau sebahagian telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya dianggarkan kembali pada akun belanja pada APB Desa 2022 sesuai dengan kode rekening berkenaan dan sesuai dengan RKP Desa;
  - d. Lanjutan pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran 2021 dapat dianggarkan kembali pada APB Desa Tahun 2022 sesuai dengan program kegiatan pada RKP Desa.
10. Informasi mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 diinformasikan pada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan kantor Desa dan tempat-tempat strategis lainnya di Desa, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat Desa.
  11. Kegiatan pelatihan masyarakat, pelatihan perangkat Desa, pelatihan Lembaga Adat Desa dan penyuluhan dapat dilaksanakan di tingkat Desa dan dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Narasumber kegiatan pelatihan masyarakat, perangkat Desa dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikasi Training of Trainer, Pejabat struktural sesuai bidang tugasnya, dari kalangan profesional dan dari kalangan akademisi.
  12. Kepala desa agar mengalokasikan anggaran yang mendukung Prioritas dan Sasaran RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 dengan mengikuti format di bawah ini.

SINERGITAS PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO  
DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA

No.	Prioritas Pembangunan Kab. Karo	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Pagu
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Berbasis IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan						

	Teknologi dan Inovasi)						
2.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Ketahanan Bencana						
3.	Pemulihan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan						

Kepala Desa

( )

Keterangan:

Prioritas Pembangunan Kab. Karo, Sasaran dan Indikator Sasaran dapat dilihat pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021.

BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG